




**PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT HUKUM ADAT
(Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Tengger Di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura,
Kabupaten Probolinggo)**

SKRIPSI



Oleh:

Mat Hasan
22001021035

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

ABSTRAK**PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT
HUKUM ADAT
(Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Tengger Di Desa Ngadisari, Kecamatan
Sukapura, Kabupaten Probolinggo)**

Mat Hasan¹ Suratman² Isdiyana Kusuma
Ayu³

Pada skripsi ini, penulis mengangkat tantang pelaksanaan jual beli hak milik menurut hukum adat dan faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya jual beli itu terbatas pada kerabat atau sesama warga desa. Pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah di Suku Tengger Desa Ngadisari masih dilakukan dengan akta dibawah tangan dikarenakan faktor masyarakat dan budaya yang masih tunduk pada hukum adat, namun bagi mereka yang ingin melakukan jual beli tanah di Desa Ngadisari harus memenuhi syarat dan dilakukan dihadapan kepala desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder, Analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan proses jual beli tanah yang dilakukan secara dibawah tangan Tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengharuskan jual beli tanah dibuat dengan akta otentik, bukan dibawah tangan. Akan tetapi proses jual beli tanah yang dilakukan masyarakat Desa Ngadisari sah, karena sudah terpenuhi syarat sahnya jual beli menurut pasal 1320 KUHPerdara. Salah satu faktornya ialah masyarakat adat Desa Ngadisari ingin menjaga kelestarian adat, dan tidak ingin daerahnya dikuasai oleh orang lain.

Kata Kunci: Pelaksanaan Jual Beli Tanah, Hukum Adat, Suku Tengger Bromo

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF SALE AND PURCHASE OF LAND OWNERSHIP RIGHTS
ACCORDING TO CUSTOMARY LAW
(Case Study on Tengger Tribe Community in Ngadisari Village, Sukapura District,
Probolinggo Regency)**Mat Hasan⁴Suratman⁵Isdiyana Kusuma Ayu⁶

In this thesis, the author raises the challenge of the implementation of buying and selling property rights according to customary law and what factors influence the occurrence of buying and selling are limited to relatives or fellow villagers. The sale and purchase of land ownership rights in the Tengger Tribe of Ngadisari Village is still carried out by deed under hand due to community and cultural factors that are still subject to customary law, but for those who want to buy and sell land in Ngadisari Village must meet the requirements and be carried out before the village head.

The research method used is a type of empirical juridical research with a sociological juridical approach, the type of data used is primary data and skunder data, The data analysis used is qualitative descriptive analysis.

From the results of the study, it can be concluded that the process of buying and selling land carried out under the hands is not in accordance with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, which requires the sale and purchase of land to be made with an authentic deed, not under hand. However, the process of buying and selling land carried out by the people of Ngadisari Village is legal, because the legal conditions for buying and selling according to article 1320 of the Civil Code have been fulfilled. One of the factors is that the indigenous people of Ngadisari Village want to preserve the custom, and do not want their area to be controlled by others.

Keywords: *Implementation of Land Sale and Purchase, Customary Law, Tengger Bromo Tribe*

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁵ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁶ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika", pendiri bangsa meletakkan fondasi keanekaragaman. Sekarang, sebagai negara multikultural, semboyan ini menjadi pengikat bagi Indonesia. Pernyataan ini dapat dibenarkan karena kondisi geografis dan sosiokultural Indonesia yang begitu beragam dan luas. Masyarakat Indonesia unik karena keberagaman yang tersebar di 13.667 pulau, 358 suku, dan 200 subsuku bangsa¹.

Hukum diperlukan karena manusia selalu hidup dalam masyarakat. Masyarakat, hukum, dan manusia adalah satu dan sama. Hubungan ini sangat jelas dalam pepatah Romawi "*Ubi Societas Ibi Ius*", yang berarti "di mana ada masyarakat di sana ada hukum." Hukum bukan satu-satunya faktor yang mengatur cara orang berinteraksi satu sama lain; agama, moral, etika, kesopanan, dan kaidah sosial lainnya juga memengaruhi cara orang berinteraksi satu sama lain. Hukum dan norma sosial lainnya saling mendukung².

Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat; bahkan dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat dan tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut. Pada awalnya, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (tingkah laku) mungkin hanya kebiasaan yang berkembang menjadi perasaan bagi masyarakat

¹ Babul Bahrudin dan Achmad Zurohman, 2022, *Nilai-nilai Multikulturalisme Dalam Beragama Masyarakat Suku Tengger Di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo*, Jurnal Kajian, Vol. 7, No. 1, hlm 40.

² Mahdi Syahbandir, 2010, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, Kanun, No. 50, hlm 5.

yang mengadopsi kebiasaan itu sebagai sesuatu yang patut. Setelah itu, sesuatu yang patut menjadi kebiasaan. Bukan tradisi atau kelaziman yang membuatnya menjadi adat. Aturan tingkah laku inilah yang menjadi aturan adat³.

Ada yang menjadi hukum, dan ada yang menjadi adat. Adanya lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menentukan, melaksanakan, memperlakukan, dan mempertahankan atauran tingkah laku tertentu membedakan adat dengan hukum. Hakim, pembentuk undang-undang, dan lainnya adalah anggota badan tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Inilah yang membedakan hukum dari adat. Hukum adat adalah hukum yang tidak ditulis; hukum tertulis adalah hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan⁴.

Snouck Hurgronje pertama kali menggunakan istilah "hukum adat" dalam karyanya yang berjudul *De Atjehnese* pada tahun 1983. Dalam buku tersebut, dia memperkenalkan istilah "hukum adat", yang berarti hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing yang tinggal di Hindia Belanda. Setelah C. Van Vollenhoven menerbitkan bukunya yang berjudul *Adatrech*, hukum adat baru memiliki pengertian yuridis tehnis. Pemerintah Hindia-Belanda secara resmi mengakui hukum adat sebagai hukum bagi bangsa Indonesia, sejalan dengan pasal 131 ayat (6) Konstitusi Eropa, yang menyatakan bahwa "hukum bangsa indonesia adalah hukum bagi positif bagi bangsa indonesia". Pasal ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk pengakuan Pemerintah Hindia-Belanda terhadap hukum adat sebagai hukum nasional⁵.

Menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), keberadaan masyarakat hukum adat bersama dengan hak tradisionalnya diakui oleh negara selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*, hlm 2.

⁵ *Ibid*

masyarakat dan prinsip NKRI. Hak perseorangan atas tanah dalam hukum tanah adat dikenal sebagai hak perseorangan atas tanah. Hubungan antara hak persekutuan atas tanah dan hak perseorangan atas tanah saling mempengaruhi, membutuhkan dan membatasi⁶.

Desa-desanya di dataran tinggi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger-Semeru di kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang dihuni oleh masyarakat hukum adat Tengger. Desa Ngadisari di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, adalah salah satu dari desa-desa tersebut⁷.

Orang-orang Tengger tinggal di daerah sekitar Gunung Bromo di Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Dataran tinggi di mana masyarakat hukum adat Tengger tinggal memisahkan Jawa Tengah dari apa yang disebut sebagai "ujung timur". Satu-satunya daerah Jawa yang memiliki tradisi keagamaan Hindu yang kuat dan tradisional adalah daerah di mana masyarakat hukum adat Tengger tinggal⁸.

Tanah dianggap sebagai satu-satunya harta kekayaan yang dapat bertahan dalam berbagai kondisi, sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya, tanah akan muncul kembali setelah air surut meskipun terkena banjir. Sisi lain pentingnya tanah ini adalah bahwa tanah ini diperlukan untuk mendirikan tempat tinggal bagi anggota keluarganya dan bahkan untuk tempat persemayaman terakhir mereka sebelum dikuburkan. Namun, aspek yang paling penting sebenarnya adalah bahwa tanah adalah tempat hidup, sumber produksi dalam kehidupan sehari-hari, dan tempat untuk memenuhi kebutuhan

⁶ Imam Sudiyat, 1978, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty, hlm 3.

⁷ Diyan Ricky W dan Agus, 2019, *Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik Masyarakat Hukum Adat Tengger*, Jurist-Diction, Vol. 2, No. 6, hlm 2062.

⁸ *Ibid*

sehari-hari. Hal ini tidak mengherankan karena fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah agraris⁹.

Formulasi ini, misalnya, dapat dilihat dari pernyataan bahwa tanah dianggap sebagai "ibu bumi" yang memberikan kehidupan sehari-hari, sebuah faktor yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat Tengger. Tanah, menurut ajaran adat Tengger, adalah bagian terpenting dari hidup masyarakat. Ini mencakup cara memperlakukan tanah, menjaga lingkungan, melestarikan alam, dan berhubungan dengan orang lain. Semuanya telah diatur dalam aturan adat. Bahkan hampir semua upacara Tengger atau pujan berhubungan dengan tanah¹⁰.

Hubungan masyarakat hukum adat Tengger dengan tanahnya sangat erat terkait dengan keinginan mereka untuk berbakti kepada leluhur mereka dengan menjaga dan mengolah tanah mereka agar dapat digunakan untuk sesembahan pada bulan Kasada. Keluarga Tengger diharuskan untuk ngayomi, ngayani, dan ngayemi karena hukum adat Tengger mewajibkan mereka untuk ngemong, atau menjaga tanah, terhadap tanah yang mereka miliki. Maksudnya, tanah itu harus diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan baginya dan keluarganya. Masyarakat hukum adat Tengger percaya bahwa tanah adalah sumber kehidupan setiap makhluk, dan jika tidak ada tanah, rantai kehidupan akan berakhir. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan fungsinya, masyarakat hukum adat Tengger sangat memperhatikan tanahnya.

Peralihan atau pemindahan hak adalah ketika hak atas tanah berpindah dari seseorang atau badan hukum ke badan hukum lain. Dengan demikian, pemindahan hak menunjukkan bahwa seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan hukum untuk memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Menurut Efendi Perangin, "jual beli hak atas tanah adalah perbuatan hukum yang

⁹ Purnama D Negara, Lukman Hakim, dan Zahir Rusyad, 2023, *Nilai-nilai Dan Budaya Hukum Atas Tanah Di Ranu Pani Tengger*, Prosidia Widya Saintek, Vol. 2, No. 2, hlm 107.

¹⁰ *Ibid*

berupa penyerahan hak milik (penerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat yang sama juga menyerahkan harganya kepada penjual”¹¹.

Pendaftaran tanah adalah tindakan penting yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum tentang tanah yang mereka miliki. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, pemerintah menjamin kepastian hukum tersebut. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (juga dikenal sebagai PP 24 Tahun 1997). Menurut Pasal 3 huruf a PP No 24 Tahun 1997, tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas bidang tanah, satuan rumah susun, atau hak tanah lainnya yang terdaftar¹².

Cara pengalihan hak atas tanah jual beli di Suku Tengger semeru ini berbeda dengan daerah lainnya, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap pelaksanaan jual beli tanah di Suku Tengger semeru, dan mengajukan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MLIKI ATAS TANAH MENURUT HUKUM ADAT (Studi Kasus pada masyarakat Suku Tengger di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah Penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah pada masyarakat Suku Tengger bromo tepatnya di Desa Ngadisari.?

¹¹ Efendi Parangin, 1986, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Jakarta, Cv. Rajawali, hlm 13.

¹² Isdiyana Kusuma Ayu, 2019, *Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu*, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 27, No. 1. hlm 28.

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya jual beli hak milik atas tanah terbatas pada kerabat atau sesama warga desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah di Suku Tengger bromo tepatnya di Desa Ngadisari.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli hak milik atas tanah terbatas pada kerabat atau sesama warga desa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang di harapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa hukum, terutama tentang hukum jual beli menurut hukum adat.

- b) Bagi Fakultas Hukum

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi hukum untuk fakultas hukum Baiik, baik di dalam maupun di luar kampus.

- c) Bagi Penelitian Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami bagaimana hukum adat menjalankan penjualan hak milik atas tanah.

b) Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada aparat penegak hukum agar dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga dan menegakan hukum yang telah diatur.

c) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam menganalisis kebijakan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan hukum ini memiliki banyak kemiripan dengan penelitian lain yang juga membahas tentang jual beli hak atas tanah menurut adat adat. Namun, ada beberapa perbedaan dan nilai penting dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat topik terkait hukum adat dalam pelaksanaan jual beli hak atas tanah menurut adat adat. Penulisan hukum yang mengangkat topik terkait dengan hukum adat dalam pelaksanaan jual beli hak atas tanah menurut adar antara lain:

1. Skripsi dengan judul “Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah Di Hadapan Kepala Desa (*Transaction Selling And Buying Land Rights In Front Of The Village Head*)”
2. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pelaksanaan Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Di Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”

No.	PENULIS	JUDUL
1	Andi Faried Yusuf SKRIPSI (Universitas Hasanuddin)	Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah Di Hadapan Kepala Desa (<i>Transaction Selling And Buying Land Rights In Front Of The Village Head</i>)
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah jual beli tanah yang dilakukan di hadapan kepala desa memiliki keabsahan hukum.? 2. Apakah faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan transaksi di kepala desa? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jual beli tanah di bawah tangan atau di hadapan kepala desa tetap sah dan dapat didaftarkan untuk dibuatkan sertifikat jika terdapat penyelenggaraan pendaftaran 		

tanah yang sistematis dan lengkap. Sertipikat yang diterbitkan oleh BPN tetap sama dengan sertipikat yang pendaftaran sporadis..

2. Jual beli tanah diatur oleh dua prinsip: hukum adat dan hukum barat. Menurut hukum adat, jual beli tanah harus dilakukan secara tunai dan terang; terang berarti jual beli dilakukan di hadapan kepala desa atau kepala adat. Menurut hukum barat, harga tanah yang disepakati harus dibayar secara kontan, juga dikenal sebagai pembayaran lunas, atau tidak dibayar sebagian. Berdasarkan hukum Barat, jual beli harus memenuhi syarat formil dan levering. Formil berarti jual beli hak atas tanah yang didokumentasikan secara tertulis dalam bentuk akta otentik yang dibuat dan dipresentasikan di hadapan pejabat yang berwenang, seperti PPAT atau PPAT.

PERSAMAAN	Mengkaji tentang jual beli hak atas dibawah tangan
PERBEDAAN	Dalam skripsi ini, pembahasan tentang transaksi jual beli hak atas tanah di hadapan kepala desa dibahas. Selain itu, penelitian ini mengkaji jual beli hak atas tanah serta kendala dan tantangan yang sering dihadapi masyarakat tengger. Penulis juga mengkaji adat istiadat suku tengger dalam melakukan jual beli hak atas tanah.
KONTRIBUSI	Output dari penelitian ini bermanfaat sebagai referensi hukum untuk penelitian sejenis saat ini dan di masa mendatang.
2	PENULIS JUDUL
Helvianto Helmi Saputro SKRIPSI (Universitas Islam Riau)	Analisis Hukum Pelaksanaan Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Di Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan praktek jual beli tanah di bawah tangan di desa pagaruyung kecamatan tapung kabupaten kampar?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab masyarakat desa pagaruyung kecamatan tapung kabupaten kampar melakukan jual beli tanah di bawah tangan.?

HASIL PENELITIAN

1. Separuh masyarakat desa pagaruyung masih ada hak milik yang berupa sertifikat, ada pula yang hanya SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) Pun SKT (Surat Keterangan Tanah), Perbandingannya antara 30% sertifikat dan 70% SKT dan SKGR. Proses akan dilakukan didepan kepala desa apabila memiliki SKT dan SKGR melalui kwitansii, sedangkan jika memiliki sertifikat dilakukan didepan PPAT/Notaris .
2. Kepala desa melakukan traksasi untuk memastikan bahwa jual beli tanah terjadi pada saat perjanjian jual beli dan bahwa setiap pembeli, penjual, kepala desa, dan para saksi ikut serta dalam proses tersebut. Bukti jual beli tanah terdiri dari dua lembar: surat pernyataan jual beli tanah dan denah tanah yang akan dijual. Setiap lembar ditandatangani oleh para saksi.

PERSAMAAN	Membahas tentang jual beli hak atas tanah di hadapan kepala desa atau tanpa PPAT/Notaris
PERBEDAAN	Dalam skripsi ini, pembahasan tentang transaksi jual beli hak atas tanah di hadapan kepala desa dibahas. Selain itu, penelitian ini mengkaji jual beli hak atas

	tanah serta kendala dan tantangan yang sering dihadapi masyarakat tengger. Penulis juga mengkaji adat istiadat suku tengger dalam proses jual beli hak atas tanah.
KONTRIBUSI	Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk menjadi bahan referensi hukum bagi penelitian sejenis pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Sedangkan penelitian ini adalah

No.	PENULIS	JUDUL
1	Mat Hasan SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	Pelaksanaan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Tengger Di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo)
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Proses pelaksanaan jual beli hak atas tanah di suku tengger bromo tepatnya di desa ngadisari.? 2. Apa kendala dan hambatan yang sering dihadapi oleh masyarakat tengger dalam menjalankan pelaksanaan jual beli hak atas tanah.? 		
NILAI KEBARUAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memahami Bagaimana Proses pelaksanaan jual beli hak atas tanah di suku tengger bromo tepatnya di desa ngadisari. 2. Untuk mengetahui apa kendala dan hambatan yang sering dihadapi oleh masyarakat tengger dalam menjalankan pelaksanaan jual beli hak atas tanah. 		

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini dimasukkan ke dalam jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan peristiwa nyata di masyarakat¹³. Studi situasi nyata adalah jenis penelitian yang

¹³ Suharsimin Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu, Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 126.

dilakukan dengan tujuan menemukan fakta dan data. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, masalah diidentifikasi, yang pada akhirnya menghasilkan rumusan masalah¹⁴.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual adalah beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum¹⁵. Dengan demikian, tidak dapat disangkal bahwa topik penelitian sosiolegal yang paling sering dibicarakan adalah tentang bagaimana aturan hukum bekerja, bagaimana orang mematuhi aturan, bagaimana lembaga atau instansi hukum berfungsi untuk menegakkan hukum, dan bagaimana aturan hukum memengaruhi masalah sosial hukum¹⁶.

Pendekatan *yuridis sosiologis* menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya dalam hal ini yaitu untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli hak atas tanah pada masyarakat adat Suku Tengger di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolingga.

3. Jenis Data

Penulis menggunakan dua jenis data dalam penelitian yuridis empiris ini:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dari responden atau narasumber (*field research*).

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bansung, Citra Aditya, hlm 134.

¹⁵ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, hlm 57.

¹⁶ Suratman dan Phillips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hlm 88.

- b. Data skunder adalah data yang dikumpulkan dari penelitian pustaka (*library reserch*)¹⁷.

4. Metode Penentuan Sampel

- a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek yang menjadi penelitian dalam hal ini Masyarakat Adat Suku Tengger sebagai objek populasi yang akan diteliti.

- b. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini, menitikberatkan pada permasalahan kepada sebagian dari populasi tersebut. Dengan demikian sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian dan untuk menentukan sampel. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan yakni Purposive Sampling yang merupakan teknik penentuan pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel secara purposive didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh penelitian sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya, adapun yang menjadi responded sertya dapat mewakili populasi dalam penelitian ini ada Masyarakat Desa Ngadisari.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah cukup di persiapkan secara matang¹⁸.

Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data primer (*field research*), penulis melakukannya dengan cara:

¹⁷ Soekanto Soejarno, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, hlm 27.

¹⁸ Suratman dan Phillips Dillah *op.cit*, hlm 122.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan dan catatan keadaan atau perilaku objek sasaran secara langsung di tempat penelitian¹⁹. Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui Pelaksanaan jual beli hak atas tanah pada masyarakat adat Suku Tengger di Desa Ngadisari, kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolingga.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan satu arah, di mana orang yang diwawancarai mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai memberikan jawaban²⁰. Dari teknik ini penulis memewancarai Masyarakat desa, metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang Pelaksanaan jual beli hak atas tanah pada masyarakat adat Suku Tengger di Desa Ngadisari, kecamatan Sukorejo, kabupaten Probolingga.

3. Studi Dokumen

Buku-buku, peraturan pemerintah, laporan kegiatan, foto, dan film dokumenter data yang relevan penelitian adalah semua sumber data yang dimaksudkan untuk dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian²¹. Dalam penelitian ini, studi dokumen digunakan untuk merekam atau mengambil membaca berbagai informasi dari narasumber dan informan

¹⁹ Abdurahman Fatoni, 2006, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 104.

²⁰ *Ibid*, hal 105

²¹ Ridwan, 2006, *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*, Bandung, Alfabeta, hlm 105.

kunci, sehingga dapat mempermudah penulis dalam memetakan fokus dalam penelitian ini.

b. Untuk mengumpulkan data skunder (*library reserch*), peneliti melakukan dengan cara mempelajari Buku-Buku literasi, peraturan perundang – undangan, *yurisprudensi*, hasil – hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana terdahulu, kasus – kasus, dan seterusnya yang berkaitan dengan materi yang di bahas.

5. Teknik Analisis Data

Apabila semua data telah dikumpulkan, peneliti kemudian mengolah dan menganalisis data tersebut²². Untuk mengelola data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah jenis analisis yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan peraturan yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan fakta masyarakat, dan akhirnya sampai pada kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah tata urutan penulisan skripsi. Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah memudahkan pembaca memahami materi skripsi. Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini memuat uraian terkait beberapa hal diantaranya: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

²² Suratman Dan Phillips, *op.cit.*, hlm 140.

Bab ini akan menjelaskan secara detail landasan teori terkait dengan topik utama penelitian ini, yakni tentang, hukum adat, pengertian hukum adat, ciri-ciri hukum adat, sistem hukum adat, kedudukan hukum adat dalam hukum indonesia, dasar berlakunya hukum adat, masyarakat adat, hukum tanah adat, pengertian tanah adat, macam-macam tanah adat, cara mendapatkan tanah menurut hukum adat, hak atas tanah, pengertian hak atas tanah, macam-macam hak atas tanah, peralihan hak atas tanah.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini akan membahas solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, terkait gambaran umum lokasi penelitian, sejarah masyarakat Suku Tengger, struktur adat tengger, sistem kebahasaan masyarakat tengger, Desa Ngadisari, pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah menurut hukum adat masyarakat Suku Tengger Desa Ngadisari, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli hak milik atas tanah terbatas pada kerabat atau sesama warga desa.

BAB IV : Kesimpulan Dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir yang berfungsi sebagai penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian ini.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah menurut hukum adat di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo masih dilakukan dibawah tangan sedangkan praktek jual beli tanah yang dilakukan secara dibawah tangan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengharuskan jual beli dibuat dengan akta otentik, bukan dibawah tangan. Akan tetapi proses jual beli tanah yang dilakukan di Desa Ngadisari, kecamatan sukapura, kabupaten probolinggo tetaplah sah, karena sudah terpenuhi syarat sahnya jual beli menurut hukum adat yang telah ditentukan oleh Masyarakat Suku Tengger.
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli hak milik atas tanah terbatas pada kerabat atau sesama warga desa.
 - a. Faktor Yuridis

Faktor ini memiliki alasan yang atas keterbatasan jual beli tanah yang hanya bisa dilakukan oleh oleh kerabat atau sesama masyarakat lokal saja ialah memiliki peraturan yang kuat, memiliki payung hukum yang kokoh sehingga tidak bisa diganggu gugat lagi.

b. Faktor Sosiologis

Dari faktor inilah jual beli hak milik atas tanah itu terbatas ialah masyarakat adat Suku Tengger terutama masyarakat Desa Ngadisari itu sendiri untuk mempertahankan haknya sehingga nanti anak cucunya yang mengelola tanah tersebut, ketakutan akan dijajah nantinya karena sudah bisa terjadi di daerah lain, dan tetap menjaga Kelestarian Budaya, menjaga kelestarian lingkungan hidup.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran kepada masyarakat Suku Tengger bromo Desa Ngadisari sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli tanah pada hakekatnya merupakan salah satu pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain, yaitu pihak penjual kepada pihak pembelitanah. Dalam proses pelaksanaannya tidak mungkin dilaksanakan balik nama tanpa melibatkan PPAT, maka berdasarkan ketentuan perbuatan hukum jual beli tanah yang dilakukan dihadapan PPAT dapat dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) tanah yang dibuat oleh PPAT diharapkan adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak melakukan jual beli tanah dibawah tangan, tetapi melakukan jual beli dengan akta otentik. Karena pada akhirnya hal itu akan merugikan para pihak dan beresiko terjadinya sengketa. Meskipun diatas sudah dipaparkan akan pembuatan sertifikat namun masih ada beberapa masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya sehingga cukup di Kepala Desa, ini nantinya ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga terjadilah sengketa perebutan hak tanah.
2. Faktor yang mempengaruhi jual beli tanah di Desa Ngadisari itu terbatas dan hanya untuk masyarakat lokal, sesuai dengan alasan yang telah dipaparkan oleh para narasumber sebetulnya bagus, sehingga tanah disana bisa dikelola sendiri, namun in tidak menutup



kemungkinan akan terjadinya kepadatan penduduk dan tertutupnya akses bagi masyarakat luar untuk memasuki wilayah tersebut dan ainipula menutup para investor untuk membantu perekonomian masyarakat di desa. Diharapkan jual beli tanah disana boleh dilakukan keluar suku atau luar desa dengan catatan tetap mematuhi peraturan yang berlaku dan apabila melanggar nantinya akan dikenakan sanksi yang seberat-beratnya.



DAFTAR PUSTAKA.**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Buku

A Khisni, 2013, *Hukum Waris Islam*, Semarang, Unissula Press.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya,

Abdurahman Fatoni, 2006, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta,

Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan,

Efendi Parangin, 1986, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Jakarta, Cv. Rajawali,

Ellyne Dwi Poespasari, 2021, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Kencana,

Henry Arianto Nin Yasmine Lisasih, 2021, *Modul Kuliah Hukum Adat Transaksi Tanah*, Jakarta, Universitas Esa Unggul,

Ida Nurlida, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Jakarta, Rajawali Press,

Imam Sudiyat, 1978, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty,

Jimly Assidiqie, 2010, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia,

- Maman Suparman, 2025, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad Bushar, 1988, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita,
- Mustofa dan Suratman, 2013, *Penggunaan Hak Atas tanah Untuk Industri*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Noor M. Aziz, 2011, *Laporan Akhir Tim Pemantauan Dan Inventarisasi Perkembangan Hukum Adat Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta,
- R Subekti, 1981, *Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Alumni Edisi,
- Ridwan, 2006, *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*, Bandung, Alfabeta,
- Rodalín, 2017, *Hukum Adat*, Manado, Deepublish,
- Siska Lis Sulistiani, 2021, *Ilmu Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Soekanto Soejarno, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali,
- Sri Wahyuni, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta, Deepublish,
- Suharsimin Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu, Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta,
- Sukmo Pinuji dan Asih Retno Dewi, 2019, *Tanah Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Dalam Konteks Internasional Dan Implementasi Di Level Nasional*, Prosiding Seminar Nasional Tanah Adat,
- Suratman dan Phillips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta,
- Umar Said S, Suratman, dan Noorhuda, 2015, *Hukum Pengadaan Tanah*, Setara Press, Malang

Jurnal

- A. Saddam Ramadhan, 2016, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Gogolan Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,
- Achmad Zurohman, Babul Bahrudin Dan, Fina Risqiyah, *Nilai Budaya Lokal Pada Upacara Kasada Dalam Upaya Pelestarian Kebudayaan Masyarakat Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo*, Pendekar: Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 5, No. 1,
- Agus Sudaryanto, 2010, *Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*, Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 3,

- Agus Wantaka, Abdul Rosyid, dan Eka Sakti Habibullah, 2019, *Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)*, Prosiding Al-Hidayah Ahwal Asy-syakhshiyah, Vol. 1, No. 1,
- Ardiansyah Zulhadji, 2016, *Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*, Lex Crimen, Vol. 5, No. .
- Arina Novizas Shebubakar dan Marie Remfan Raniah, 2021, *Hukum Tanah Adat/Ulayat*, Jurnal Magister Ilmun Hukum, Vol. 4, No. 1,
- Babul Bahrudin dan Achmad Zurohman, 2022, *Nilai-nilai Multikulturalisme Dalam Beragama Masyarakat Suku Tengger Di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo*, Jurnal Kajian, Vol. 7, No. 1,
- Diyan Ricky W dan Agus, 2019, *Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik Masyarakat Hukum Adat Tengger*, Jurist-Diction, Vol. 2, No. 6,
- Djamanat Samosir, 2013, *Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Masalah-Masalah Hukum, No. 2,
- Eka Susylawati, 2009, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Al-Ihkam, Vol. 4, No. 1,
- Elviana Sagala, 2018, *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 6, No. 2,
- Erika Reski Alifatul Muafidah dan Indri Fogar Susilowati, 2022, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1557K/PDT/2019 Terkait Jual Beli Tanah Gogol Dengan Ikatan Jual Beli Dihadapan Notaris*, Novum: Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 1.
- Erwan Bharudin, 2019, *Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan, Vol. 6, No. 2,
- Farisha Firmi, 2014, *Bentuk-bentuk Dan Fungsi Kidung-Kidung Suci Masyarakat Tengger Di Kbabupaten Probolinggo*, Skripsi, Universitas Airlangga.
- I Made Krishna Dharma Kusuma, Putu Gede Seputra, dan Luh Putu Suryani, 2020, *Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2,
- Isdiyana Kusuma Ayu, 2019, *Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu*, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 27, No. 1.
- Jawahir Thontowi, 2015, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*, Pandecta: Research Law Journal, Vol 10, No. 1,

- Koes Widarbo, 2021, *Problematika Yuridis Tanah Gogol Gilir Dalam Pendaftaran Tanah Sistematika Lengkap Di Kabupaten Sidoarjo*, Tunas Agraria, Vol. 4, No. 3,
- Mahdi Syahbandir, 2010, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, Kanun, No. 50,
- Mandasari, 2014, *Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Pustusan Mahkamah Konstitusi)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 21, No. 2,
- Mawar Ardiansyah dan Rozi Azima, 2023, *Aplication Of Customary Lai In The Justice System n Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 8, No. 1,
- Nova Yarsina, 2021, *The Existence Of Traditional Law Reviewing Pancasila Values In The Development Of National Law*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 7, No. 1,
- Purnama D Negara, Lukman Hakim, dan Zahir Rusyad, 2023, *Nilai-nilai Dan Budaya Hukum Atas Tanah Di Ranu Pani Tengger*, Prosidia Widya Saintek, Vol. 2, No. 2,
- Rahmat Haniru, 2014, *Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Al-Hukama, Vol. 4, No. 2,
- Shinta Agustina, 2015, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No. 4,
- Syaifullah, 2014, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Munafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2,
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Aceh, Unimal Press, hal Yulia Kumalasari, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pembeli Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah Bengkok*, Tesis, Universitas Brawijaya,
- Zayati Mandasari, 2014, *Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Jurnal Hukum Ius Quia Lustum, Vol. 21, No. 2,

Internet

- Admin univ Fakultas Hukum, *Hak Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria*, Agustus, 26, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/hak-hak-atas-tanah-menurut-hukum-agraria/> di akses pada Oktober, 3, 202
- Damayanti, Vivi, Masyarakat Tengger : *Berbakti Pada Bumi, Menghormati Leluhur*, 28 Agustus 2010, <https://www.kompasiana.com/vividamayanti/55001e63a33311377250fbff/masyarakat-tengger-berbakti-pada-bumimenghormati-leluhur> diakses pada tanggal 8 oktober 2023

Desa Ngadisari, Oktober 2020, *Desa Ngadisari - Kabupaten Probolinggo Is One Of The Top Rated Place Listed As Government Organization In Sukapura*, <https://id.top10place.com/desa-ngadisari---kabupaten-probolinggo-228473937.html>, Diakses 9 Oktober 2023

Didi Dwi Astrianto, 2014, *Kesenian Syuku Tengger*, <https://diidy007.wordpress.com/2014/07/03/kesenian-suku-tengger/>, Diakses pada tanggal 8, Oktober, 2023.

Didik Cahyanto, Jumat, 15, November, 2019 *Tradisi Gotong Royong Masih Kuat Di Desa Ngadisari Kab Probolinggo*, <https://pamsimas.pu.go.id/tradisi-gotong-royong-masih-kuat-di-desa-ngadisari-kab-probolinggo/>, Diakses pada 8 oktober 2023.

Fransiska Arifatullaily, *Mengenal Suku Tengger yang Hidup di Lereng Gunung Bromo dan Gunung Semeru*, 7 juni 2021, <https://www.kompasiana.com/fransiskaarif-tul1762/60be25fdd541df7ee95c9242/mengenal-suku-tengger-yang-hidup-dilereng-gunung-bromo-dan-gunung-semeru>. Diakses pada hari sabtu 16, oktober, 2023.

Roma Decade, *Suku Tengger*, <https://www.romadecade.org/suku-tengger/#!>, Diakses pada tanggal 8 Oktober 2023.

